



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENYIAPAN KOMPETENSI
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 30/UN27/KS/2025

NOMOR : PKS.11/02.01/KS.01/IV/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-04-2025) bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FITRIA RAHMAWATI : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1029/UN27/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36, Surakarta Jawa Tengah 57126, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkedudukan di Graha Pratama Building, Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT.11/RW.

15, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12810,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi dan Penyiapan Kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing PIHAK dalam rangka penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;

- d. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. program studi yang terlibat dalam kerja sama meliputi namun tidak terbatas pada program studi:
 - 1. Sarjana Ilmu Hukum;
 - 2. Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi;
 - 3. Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional;
 - 4. Sarjana Terapan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional; dan
 - 5. Diploma Tiga Kebidanan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan data lulusan perguruan tinggi;
 - b. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri; dan
 - e. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan.

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. memperoleh data lulusan perguruan tinggi;
 - b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
 - a. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
 - b. fasilitasi harmonisasi kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lain yang memungkinkan melalui alamat korespondensi dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Direktorat Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi, dan Reputasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta Jawa Tengah 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761
Email : Warek4@mail.uns.ac.id

PIHAK KEDUA

U.p. : Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia
Alamat : Graha Pratama Building Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT.11/RW. 15, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12810
Email : pembinaankelembagaanvokasi@gmail.com

U.p. : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah
Alamat : Jalan Kalipepe III No. 64 Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang
Telepon : (024) 70799273
Email : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya serta menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FITRIA RAHMAWATI

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO